



PUTUSAN
Nomor 161/Pid.B/2024/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HADI PURNOMO BIN KHUDORI**
2. Tempat lahir : Sridadi
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/10 Maret 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lrg. MTS N 3 Batanghari, Rt. 24, Rw. 01,
Kelurahan Sridadi, Kabupaten Batanghari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024 ;

Terdakwa dalam persidangan menyatakan menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 161/Pid.B/2024/PN Snt tanggal 5 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2024/PNSnt tanggal 5 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hadi Purnomo Bin Khudori terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Dakwaan Kedua Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hadi Purnomo Bin Khudori dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar STNK dengan No Polisi BH 1581 YD No Rangka MHKAA1AY7NK011512 dan No Mesin 1NRG179411 Dengan No STNK 13546174 An. Rispadianti Muzwar.
 - 1 (satu) buah kunci kontak cadangan mobil xenia warna silver metalik dengan No Polisi BH 1581 YD No Rangka MHKAA1AY7NK011512 dan No Mesin 1NRG179411.Dikembalikan kepada Saksi Della Wulandari Binti Masrani.
4. Menetapkan agar Terdakwa Hadi Purnomo Bin Khudori membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang, Terdakwa belum pernah dipidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Hadi Purnomo Bin Khudori, pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024, sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Perumahan Bambu Apung II, Blok C18, Rt.08, Desa Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Sengeti, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada tanggal 15 Juni 2024, sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa ditelfon oleh Sdr. Riski(DPO) menanyakan keberadaan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang berada di daerah Sridadi lalu Sdr. Riski(DPO) mengajak Terdakwa untuk bertemu di Kota Jambi untuk membicarakan kerjaan dan kemudian pada siang hari Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan travel menuju Jambi dan setelah sampai di Jambi, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Riski(DPO) di daerah Handil dan setelah bertemu Terdakwa dan Sdr. Riski(DPO) mencari penginapan dan sepakat untuk menginap di homestay daerah Telanaipura, Kota Jambi dan sesampainya dipenginapan Terdakwa dan Sdr. Riski(DPO) mencari jual beli mobil yang bisa dipakang agar mendapat pemasukan kemudian pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa menelfon Sdr. Agus(DPO) untuk menanyakan terkait mobil yang hendak dirental dan pada saat itu Sdr. Agus(DPO) menerangkan bahwa merental mobil di Jambi susah karena meminta jaminan sepeda motor tetapi nanti jika ada yang mau merental akan segera dikabarin kemudian setelah kurang lebih 1 jam kemudian Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. Agus(DPO) menerangkan bahwa dirinya menemukan orang yang hendak merental mobil yang mana adalah tetangganya dan meminta uang rental dibayar dimuka dan mobil baru ada pada malam hari lalu Terdakwa mengiyakan omongan Sdr. Agus(DPO) dan setelah menemukan orang yang hendak merental mobil Terdakwa langsung memberi tahu kepada Sdr. Riski (DPO) bahwa mobil sudah ada di daerah Sungai Duren lalu pada malam harinya Sdr. Agus (DPO) menelfon kembali dan mengatakan bahwa mobil sudah ada dan meminta uang untuk dibayar terlebih dahulu kemudian Terdakwa mengirimkan uang tersebut ke rekening Saksi Della selaku pemilik rental mobil tersebut dan setelah mentransfer uang Terdakwa meminta untuk mobil diantar oleh Sdr. Agus(DPO) ke daerah Telanaipura tepatnya didepan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Indonesia kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr.Agus(DPO) bersama dengan Sdr.Riski(DPO) di depan Bank Indonesia dan pada saat itu Sdr.Agus (DPO) memberikan kunci mobil berserta mobilnya kepada Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa memberikan kunci mobil dan mobil kepada Sdr.Riski (DPO) untuk menunggu di tempat penginapan di daerah Telanaipura sedangkan Terdakwa mengantar Sdr. Agus (DPO) kerumahnya yang berada di desa Sungai Duren Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi dengan menggunakan mobil Jazz warna merah yang terlebih dahulu dirental oleh Sdr.Riski (DPO) kemudian setelah mengantarkan Sdr. Riski(DPO) Terdakwa kembali ke penginapan homestay dan dipenginapan Terdakwa dan Sdr.Riski(DPO) hendak berencana menggadaikannya ke daerah Bulian sebesar Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) dan Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) untuk Sdr. Riski (DPO).

Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, sekira pukul 15.00 WIB, Sdr.Riski(DPO) menghubungi Terdakwa dengan menggunakan Watsaap memberitahu bahwa di Bulian harga mengadaikan mobil tersebut terlalu murah dan bunga mobil tersebut tinggi dan mengirimkan foto Sdr. Rio (DPO) dan menjelaskan bahwa dirinya sedang bersama dengan Sdr. Rio (DPO) dan sedang berunding mencari yang menerima gadai yang baru, lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Sdr.Riski(DPO) menanyakan perkembangan terkait mobil yang hendak digadai dan pada saat itu Sdr.Rio (DPO) yang mengatakan “apo kak si Riski lagi bawa mobil, ini lagi meluncur ke Bahar unit 5, kirim bae no rek ini A1 caer”, lalu Terdakwa menjawab : “ yang penting jelas pintak bae KTPnyo”, kemudian setelah beberapa jam tidak ada kabar pada hari yang sama sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Riski (DPO) namun tidak diangkatnya, mengetahui Sdr.Riski (DPO) sedang bersama dengan Sdr.Rio(DPO), Terdakwa lalu menelepon Sdr.Rio (DPO) dan diangkat lalu menerangkan bahwa dirinya dan Sdr.Riski(DPO) sedang berunding terkait penggadaian mobil tersebut yang mana Sdr. Rio (DPO) memberitahu bahwa orang yang menerima gadai hanya mau Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) dan hendak dirunding ke Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) dan kemudian telepon tersebut mati kemudian Terdakwa meminta dikirimkan lokasi terkini tempat mereka menggadaikan mobil kepada Sdr.Riski(DPO) dan Sdr.Rio(DPO) namun tidak dibalasya dan Terdakwa kembali mengirim pesan menyuruh mereka untuk putar kepala dengan alasan bahwa mobil tersebut hendak dijual ke daerah Lampung sebesar Rp60.000.000,00(enam puluh juta rupiah) namun tidak dibalas juga lalu keesokan harinya pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, sekira pukul

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.00 WIB, Sdr.Riski(DPO) mengirimkan bukti pengiriman sebesar Rp22.500.000,00(dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian melihat pengiriman tersebut Terdakwa menelfon Sdr.Riski(DPO) menanyakan kenapa hanya dikirimkan Rp22.500.000,00(dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kemana Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) lagi yang mana ada saat ditelfon Sdr.Riski(DPO) menerangkan bahwa Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Sdr.Rio(DPO) dan dirinya mendapat bagian Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) dan setelah itu telfon mati dan sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Sridadi kemudian pada malam,Terdakwa sekira pukul 23.00 WIB ketika Terdakwa keluar dengan menggunakan mobil jazz tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Della disimpang dekat rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung diberhentikan yang mana pada saat itu Saksi Della bersama dengan teman temannya termasuk pemilik mobil jazz yang Terdakwa gunakan dan setelah bertemu Terdakwa langsung dibawa oleh Saksi Della dan teman-temannya kerumah Saksi Della yang berada di Sungai Duren dan setelah itu Saksi Della menanyakan terkait keberadaan mobil miliknya dan Terdakwa menerangkan bahwa mobil miliknya sudah tergadaai kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Jambi Luar Kota untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Della Wulandari Binti Masrani mengalami kerugian berupa 1(satu) unit mobil Xenia warna silver metalik dengan nomor polisi BH 1581 YD senilai Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Hadi Purnomo Bin Khudori, pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Perumahan Bambu Apung II, Blok C18, Rt.08, Desa Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar, Kota Kabupaten Muaro Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Sengeti, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada tanggal 15 Juni 2024, sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa ditelfon oleh Sdr. Riski(DPO) menanyakan keberadaan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang berada di daerah Sridadi lalu Sdr. Riski(DPO) mengajak Terdakwa untuk bertemu di kota Jambi untuk membicarakan kerjaan dan kemudian pada siang hari Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan travel menuju Jambi dan setelah sampai di Jambi Terdakwa bertemu dengan Sdr. Riski(DPO) di daerah Handil dan setelah bertemu Terdakwa dan Sdr.Riski(DPO) mencari penginapan dan sepakat untuk menginap dihomestay daerah Telanaipura, Kota Jambi dan sesampainya dipenginapan Terdakwa dan Sdr. Riski(DPO) mencari jual beli mobil yang bisa dipakang agar mendapat pemasukan, kemudian pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa menelfon Sdr. Agus(DPO) untuk menanyakan terkait mobil yang hendak dirental dan pada saat itu Sdr. Agus (DPO) menerangkan bahwa merental mobil di Jambi susah karena meminta jaminan sepeda motor tetapi nanti jika ada yang mau merental akan segera dikabarin kemudian setelah kurang lebih 1 jam kemudian Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr.Agus(DPO) menerangkan bahwa dirinya menemukan orang yang hendak merental mobil yang mana adalah tetangganya dan meminta uang rental dibayar dimuka dan mobil baru ada pada malam hari lalu Terdakwa mengiyakan omongan Sdr. Agus(DPO) dan setelah menemukan orang yang hendak merental mobil Terdakwa langsung memberitahu kepada Sdr.Riski (DPO) bahwa mobil sudah ada di daerah Sungai Duren lalu pada malam harinya Sdr.Agus(DPO) menelfon kembali dan mengatakan bahwa mobil sudah ada dan meminta uang untuk dibayar terlebih dahulu kemudian Terdakwa mengirimkan uang tersebut ke rekening Saksi Della selaku pemilik rental mobil tersebut dan setelah mentransfer uang Terdakwa meminta untuk mobil diantar oleh Sdr.Agus(DPO) ke daerah Telanaipura tepatnya didepan Bank Indonesia kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr.Agus(DPO) bersama dengan Sdr.Riski(DPO) di depan Bank Indonesia dan pada saat itu Sdr.Agus(DPO) memberikan kunci mobil beserta mobilnya kepada Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa memberikan kunci mobil dan mobil kepada Sdr.Riski(DPO) untuk menunggu ditempat penginapan di daerah Telanaipura sedangkan Terdakwa mengantar Sdr.Agus(DPO) kerumahnya yang berada di Desa Sungai Duren, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, dengan menggunakan mobil Jazz

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah yang terlebih dahulu dirental oleh Sdr.Riski(DPO) kemudian setelah mengantarkan Sdr.Riski(DPO),Terdakwa kembali ke penginapan Homestay dan dipenginapan Terdakwa dan Sdr.Riski (DPO) hendak berencana mengadaikanya ke daerah Bulian sebesar Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) dan Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) untuk Sdr. Riski (DPO).

Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, sekira pukul 15.00 WIB, Sdr.Riski (DPO) menghubungi Terdakwa dengan menggunakan watshaap memberitahu bahwa di Bulian harga mengadaikan mobil tersebut terlalu murah dan bunga mobil tersebut tinggi dan mengirimkan foto Sdr. Rio (DPO) dan menjelaskan bahwa dirinya sedang bersama dengan Sdr.Rio(DPO) dan sedang berunding mencari yang menerima gadai yang baru lalu sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Sdr.Riski(DPO) menanyakan perkembangan terkait mobil yang hendak digadai dan pada saat itu Sdr.Rio(DPO) yang mengatakan “ apo kak si Riski lagi bawak mobil,ini lagi meluncur ke Bahar unit 5, kirim bae no rek ini A1 caer”, lalu Terdakwa menjawab : “yang penting jelas pintak bae KTPnyo”, kemudian setelah beberapa jam tidak ada kabar pada hari yang sama sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Riski(DPO) namun tidak diangkatnya mengetahui Sdr.Riski (DPO) sedang bersama dengan Sdr.Rio (DPO), Terdakwa lalu menelfon Sdr.Rio(DPO) dan diangkat lalu menerangkan bahwa dirinya dan Sdr.Riski(DPO) sedang berunding terkait penggadaian mobil tersebut yang mana Sdr.Rio(DPO) memberitahu bahwa orang yang menerima gadai hanya mau Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) dan hendak dirunding ke Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) dan kemudian telfon tesebut mati kemudian Terdakwa meminta dikirimkan lokasi terkini tempat mereka menggadaikan mobil kepada Sdr.Riski(DPO) dan Sdr.Rio(DPO) namun tidak dibalasnya dan Terdakwa kembali mengirim pesan menyuruh mereka untuk putar kepala dengan alasan bahwa mobil tersebut hendak dijual ke daerah Lampung sebesar Rp60.000.000,00(enam puluh juta rupiah) namun tidak dibalas juga lalu keesokan harinya pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, sekira pukul 07.00 WIB, Sdr.Riski (DPO) mengirimkan bukti pengiriman sebesar Rp22.500.000,00(dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian melihat pengiriman tersebut Terdakwa menelfon Sdr.Riski (DPO) menanyakan kenapa hanya dikirimkan Rp22.500.000,00(dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kemana Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) lagi yang mana pada saat ditelfon Sdr.Riski (DPO) menerangkan bahwa Rp500.000,00(lima ratus ribu) diberikan kepada Sdr.Rio(DPO) dan dirinya mendapat bagian Rp2.000.000,00

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta rupiah) dan setelah itu telfon mati dan sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Sridadi kemudian pada malam Terdakwa sekira pukul 23.00 WIB, ketika Terdakwa keluar dengan menggunakan mobil jazz tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Della disimpang dekat rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung diberhentikan yang mana pada saat itu Saksi Della bersama dengan teman temannya termasuk pemilik mobil jazz yang Terdakwa gunakan dan setelah bertemu Terdakwa langsung dibawa oleh Saksi Della dan teman-temannya kerumah Saksi Della yang berada di Sungai Duren dan setelah itu Saksi Della menanyakan terkait keberadaan mobil miliknya dan Terdakwa menerangkan bahwa mobil miliknya sudah tergadai kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Jambi Luar Kota untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Della Wulandari Binti Masrani mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver metalik dengan nomor polisi BH 1581 YD senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Della Wulandari Binti Masrani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi telah kehilangan 1(satu) unit mobil Xenia warna silver metalik dengan nomor polisi BH 1581 YD milik Saksi;
 - Bahwa peristiwa kehilangan mobil Saksi tersebut berawal pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, dirumah Saksi yang beralamat di Perumahan Bambu Apung 2, Blok C18, Rt.08, Desa Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Sdr. Agus menelpon Saksi dan menjelaskan jika Terdakwa akan merental mobil Saksi lalu Saksi menjawab bahwa mobil tersebut ada nanti malam , lalu pada pukul 20.30 WIB Sdr. Agus datang kerumah Saksi dan menjelaskan akan merental mobil Saksi selama 3(tiga) hari sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga sewa mobil tersebut sebesar Rp1.050.000,00(satu juta lima puluh ribu rupiah) yang akan dibayar oleh Terdakwa secara transfer;
- Bahwa Saksi telah menerima uang transfer dari Terdakwa sebesar ; Rp1.050.000,00(satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, Saksi membuka GPS mobil dan diketahui keberadaan mobil Saksi sedang berada di daerah Bangko;
- Bahwa Saksi lalu mencari keberadaan Terdakwa bersama Saksi Raditya , Saksi Andri, Saksi Muhammad dan setelah bertemu dengan Terdakwa yang sedang mengendarai mobil Jazz warna merah milik Erwin di Sridadi ;
- Bahwa setelah Saksi menanyakan kepada Terdakwa keberadaan mobil Saksi, Terdakwa menjelaskan jika mobil tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa, Riski dan Rio , dan Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp22.500.000,00(dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), Sdr. Riski mendapat Bagian Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) , Sdr. Rio mendapat bagian Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah tanpa ijin Saksi);
- Bahwa Saksi , Saksi Raditya dan Saksi Andri lalu mengamankan Terdakwa ke Polsek Jambi Luar Kota untuk diproses hukum;
- Bahwa di Polsek Jambil Luar Kota telah terjadi upaya perdamaian akan tetapi Terdakwa tidak sanggup mengembalikan mobil Saksi atau mengembalikan uang harga mobil sejumlah Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sampai saat ini belum dapat mengembalikan mobil milik Saksi yang disewanya sehingga Saksi mengalami kerugian sebesar Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan;

2. Saksi Andri Bin Zainal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi disuruh Saksi Della untuk mencuci 1(satu) unit mobil Xenia warna silver metalik dengan nomor polisi BH 1581 YD, kemudian sebkitar pukul 21.00 WIB, Saksi melihat Sdr. Agus akan merental mobil yang Saksi cuci tersebut sedang berunding dengan Saksi Raditya, suami Saksi Della;
- Bahwa Saksi bekerja di rentalan milik Saksi Della sebagai tukang cuci mobil ;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi mobil milik Saksi Della yang dirental Sdr. Agus sampai dengan sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Della, Saksi Raditya, Saksi Muhammad telah menemukan keberadaan Terdakwa di Sridadi, saat itu Saksi melihat Saksi Della bertanya kepada Terdakwa tentang keberadaan mobil Xenia yang dirental Terdakwa melalui Sdr. Agus, yang dijawab Terdakwa bahwa mobil Xenia tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Riski dan Sdr. Rio kepada orang lain tanpa ijin Saksi Della dan Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), Sdr. Riski mendapat Bagian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Sdr. Rio mendapat bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Della, dan Saksi Raditya lalu mengamankan terdakwa ke Polsek Jambi Luar Kota untuk diproses hukum;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Della, akibat perbuatan Terdakwa ini, Saksi Della mengalami kerugian sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan;

3. Saksi Raditya Khasogi Bin Dedy Rizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa isteri Saksi yang bernama Della telah kehilangan 1(satu) unit mobil Xenia warna silver metalik dengan nomor polisi BH 1581 YD miliknya;
- Bahwa peristiwa kehilangan mobil tersebut berawal pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, di rumah Saksi yang beralamat di Perumahan Bambu Apung 2, Blok C18, Rt.08, Desa Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Saksi mendengar cerita dari Saksi Della jika Sdr. Agus menelpon Saksi Della dan menjelaskan jika Terdakwa akan merental mobil Saksi Della lalu Saksi Della menelpon Saksi yang sedang berada di Jambi yang menyuruh Saksi pulang kerumah karena Sdr Agus akan mengambil mobil Saksi Della yang akan disewa oleh Sdr Agus untuk Terdakwa ;
- Bahwa Saksi setelah sampai di rumah melihat Saksi Andri sedang mencuci mobil Xenia yang akan disewa oleh Sdr Agus;
- Bahwa Sdr Agus datang kerumah Saksi menjelasmkan kalau Sdr. Agus sedang mencarikan Terdakwa mobil sewaan dan akan dibayar lunas oleh terdakwa ;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah disepakati harga sewa mobil Xenia sebesar Rp1.050.000,00(satu juta lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa harga sewa mobil tersebut sebesar Rp1.050.000,00(satu juta lima puluh ribu rupiah) telah dibayar oleh Terdakwa secara transfer;
- Bahwa Saksi telah membenarkan bukti transfer dari Terdakwa sebesar ; Rp1.050.000,00(satu juta lima puluh ribu rupiah) dari rekening koran;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, Saksi diajak pergi Saksi Della untuk menjemput mobil Xenia yang berdasarkan GPS berada di daerah Bangko;
- Bahwa Saksi lalu mencari keberadaan Terdakwa bersama Saksi Herman, Saksi Erwin, Saksi Aldi , Saksi Muhammad, Saksi Santi dan Saksi Yusuf dan setelah bertemu dengan terdakwa yang sedang mengendarai mobil Jazz warna merah milik Erwin di Sridadi ;
- Bahwa setelah isteri Saksi menanyakan kepada Terdakwa keberadaan mobil Saksi, Terdakwa menjelaskan jika mobil tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa, Riski dan Rio dan Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp22.500.000,00(dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), Sdr. Riski mendapat Bagian Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) , Sdr. Rio mendapat bagian Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah tanpa ijin Saksi;
- Bahwa Saksi, Saksi Della dan Saksi Andri lalu mengamankan Terdakwa ke Polsek Jambi Luar Kota untuk diproses hukum;
- Bahwa di Polsek Jambil Luar Kota telah terjadi upaya perdamaian akan tetapi Terdakwa tidak sanggup mengembalikan mobil Saksi atau mengembalikan uang harga mobil sejumlah Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sampai saat ini belum dapat mengembalikan mobil milik Saksi yang disewanya sehingga Saksi mengalami kerugian sebesar Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan;

4. Saksi Muhammad Bin Mahmud(Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, sekitar pukul 21.15 WIB , Saksi diajak Saksi Reynaldi untuk mengejar mobil milik Saksi Della yang sedang berada di Bangko;
- Bahwa Saksi Reynaldi bercerita jika Terdakwa yang menyewa mobil Xenia milik Saksi Della sedang berada di Sridadi sedang mengendarai mobil

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Jazz warna merah lalu Saksi, Saksi Della, Saksi Reynaldi dan Saksi Andri berhasil menangkap Terdakwa di Sridadi ;

- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa membenarkan apabila mobil Xenia milik Saksi Della sudah digadaikan kepada orang lain dan Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp22.500.000,00(dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), Sdr. Riski mendapat Bagian Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) , Sdr. Rio mendapat bagian Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi Della, Saksi Reynaldi dan Saksi Andri mengamankan Terdakwa ke Polsek Jambi Luar Kota untuk diproses hukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024, Terdakwa mengajak Riski untuk mencari mobil rentalan untuk mencari uang yang disetujui oleh Riski kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Agus untuk mencari mobil rentalan lalu Sdr. Agus menerangkan jika tetangganya merentalkan mobil dan akan ada pada malam hari, pemilik mobil rental juga minta pembayaran harga rental mobil terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa telah mentransfer uang untuk membayar harga rental kepada Saksi Della seharga Rp1.050.000,00(satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa selanjutnya menyuruh Sdr. Agus untuk membawa mobil Xenia milik Saksi Della ke depan Bank Indonesia di Telanaipura;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Sdr. Agus dan Sdr. Riski di depan Bank Indonesia Telanaipura, saat itu Sdr. Agus memberikan kunci mobil beserta mobilnya kepada Terdakwa , lalu Terdakwa memberikan kunci mobil dan mobil Xenia milik Saksi Della kepada Sdr Riski, lalu Sdr. Riski dan Sdr. Rio menggadaikan mobil Xenia tersebut kepada orang lain dan laku seharga Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bukti transfer uang dari Sdr. Riski uang sebesar Rp22.500.000,00(dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Sdr. Riski mendapatkan bagian sejumlah Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) dan Sdr. Rio mendapatkan bagian sejumlah Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa saat mengendarai mobil Honda Jazz warna merah telah diberhentikan oleh Saksi Della dan kawan-kawannya di daerah Sridadi,

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Saksi Della menanyakan keberadaan mobil Xenia miliknya yang Terdakwa jawab telah digadaikan kepada orang lain;

- Bahwa uang sebesar Rp22.500.000,00(dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) hasil menggadaikan mobil Xenia milik Saksi Della telah habis dipergunakan untuk bermain judi(303) dan membeli rokok serta makanan;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebagai makelar mobil ;
- Bahwa Terdakwa sedari awal telah berniat menyewa mobil untuk mencari uang bersama Sdr. Riski;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini menggadaikan mobil milik orang lain tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban telah didamaikan di Polsek Jambi Luar Kota akan tetapi oleh karena Terdakwa tidak dapat mengembalikan mobil Xenia milik Saksi Della kepada Saksi Della dan tidak dapat memenuhi ganti rugi sebesar Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) maka perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Terdakwa bersedia untuk meminta ma'af kepada Saksi Korban atas perbuatan Terdakwa telah menggadaikan mobil Xenia milik Saksi Della tanpa ijin Saksi Della;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Screenshoot GPS terakhir dari mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik dengan nomor rangka MHKAA1AY7NK011512 dan Nomor Mesin INRG179411 dan status GPS telah offline dari tanggal 24 Juli 2024;
- Mutasi rekening BCA dengan Nomor rekening 787-0624-918 atas nama Della Wulandari tanggal 19 Juni 2024 terdapat uang masuk sejumlah Rp1.050.000,00(satu juta lima puluh ribu rupiah) dari Hadi Purnomo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah kunci kontak cadangan mobil Xenia Nomor Polisi BH 1581 YD dengan Nomor Rangka MHKAA1AY7NK011512 dan Nomor Mesin INRG179411;
- 1(satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama Rispadianti Mizwar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Della Wulandari Binti Masrani yang beralamat di Perumahan Bambu Apung 2, Blok C.18, Rt.08, Desa Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Sdr. Agus menelpon Saksi Della Wulandari Binti Masrani dan menjelaskan jika Terdakwa akan merental mobil milik Saksi Della Wulandari Binti Masrani yang disanggupi oleh Saksi Della Wulandari Binti Masrani namun mobil tersebut akan datang nanti malam, selanjutnya Saksi Della Wulandari Binti Masrani menyuruh Saksi Andri Bin Zainal untuk mencuci 1(satu) unit mobil Xenia Nomor Polisi BH 1581 YD dan menelpon suaminya yang sedang berada di Jambi yaitu Saksi Raditya Khasogi Bin Dedy Rizal untuk segera pulang kerumah karena Sdr Agus akan menyewa 1(satu) unit mobil Xenia Nomor Polisi BH 1581 YD;
- Bahwa setibanya Saksi Raditya Khasogi Bin Dedy Rizal di rumah bertemu dengan Saksi Andri Bin Zainal yang sedang mencuci 1(satu) unit mobil Xenia Nomor Polisi BH 1581 YD lalu pada malam harinya sekitar pukul 20.30 WIB, Saksi Raditya Khasogi Bin Dedy Rizal berunding dengan Sdr. Agus yang mengatakan sedang mencari mobil rental untuk kawannya yaitu Terdakwa selama 3(tiga) hari terhitung sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024 yang disetujui oleh Saksi Raditya Khasogi Bin Dedy Rizal yang meminta agar uang sewa mobil tersebut dibayarkan terlebih dahulu sejumlah Rp1.050.000,00(satu juta lima puluh ribu rupiah), lalu Sdr. Agus menelpon Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mentransfer uang sewa 1(satu) unit mobil Xenia Nomor Polisi BH 1581 YD sejumlah Rp1.050.000,00(satu juta lima puluh ribu rupiah) kerekening Saksi Della Wulandari Binti Masrani sebagaimana mutasi rekening BCA dengan Nomor rekening 787-0624-918 atas nama Della Wulandari tanggal 19 Juni 2024 terdapat uang masuk sejumlah Rp1.050.000,00(satu juta lima puluh ribu rupiah) dari Hadi Purnomo;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Andri Bin Zainal melihat langsung Saksi Raditya Khasogi Bin Dedy Rizal menyerahkan kunci mobil beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan 1(satu) unit mobil Xenia warna silver metalik dengan nomor polisi BH 1581 YD kepada Sdr. Agus, selanjutnya Sdr. Agus membawa 1(satu) unit mobil Xenia warna silver metalik dengan nomor polisi BH 1581 YD tersebut kedepan Bank Indonesia di Telanaipura yang sudah ditunggu oleh Terdakwa dan Sdr. Riski, saat itu Sdr. Agus menyerahkan kunci mobil dan 1(satu) unit mobil Xenia warna silver metalik dengan nomor polisi BH 1581 YD kepada Sdr. Riski selanjutnya Sdr. Riski dan Sdr. Rio menggadaikan 1(satu) unit mobil Xenia warna silver metalik dengan nomor polisi BH 1581 YD kepada orang lain dan laku dengan harga Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang hasil menggadaikan 1(satu) unit mobil Xenia warna silver metalik dengan nomor polisi BH 1581 YD tersebut kemudian oleh dibagi-bagi antara Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp22.500.000,00(dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), Sdr. Riski mendapat bagian sejumlah Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) dan Sdr. Rio mendapatkan bagian sejumlah Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, Saksi Della Wulandari Binti Masrani membuka GPS mobil dan mengetahui keberadaan 1(satu) unit mobil Xenia warna silver metalik dengan nomor polisi BH 1581 YD miliknya sedang berada di daerah Bangko dan sesuai screenshoot GPS terakhir dari mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik dengan nomor rangka MHKAA1AY7NK011512 dan Nomor Mesin INRG179411 dan status GPS telah offline dari tanggal 24 Juli 2024;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari seorang kawan, Saksi Della Wulandari Binti Masrani lalu mencari keberadaan Terdakwa bersama Saksi Herman, Saksi Erwin, Saksi Aldi , Saksi Muhammad, Saksi Santi dan Saksi Yusuf dan bertemu dengan Terdakwa yang sedang mengendarai mobil Jazz warna merah milik Erwin di Sridadi, saat itu Saksi Della Wulandari Binti Masrani keberadaan 1(satu) unit mobil Xenia warna silver metalik dengan nomor polisi BH 1581 YD miliknya yang dijawab oleh Terdakwa apabila mobil tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa, Riski dan Rio sehingga Saksi Della Wulandari Binti Masrani, Saksi Raditya Khasogi Bin Dedy Rizal dan Saksi Andri Bin Zainal lalu mengamankan Terdakwa ke Polsek Jambi Luar Kota untuk diproses hukum;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui apabila menggadaikan 1(satu) unit mobil Xenia warna silver metalik dengan nomor polisi BH 1581 YD tanpa ijin dari pemilik mobil tersebut yaitu Saksi Della Wulandari Binti Masrani dan di Polsek Jambil Luar Kota telah terjadi upaya perdamaian antara Saksi Della Wulandari Binti Masrani dengan terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak sanggup mengembalikan mobil tersebut atau mengembalikan uang harga mobil sejumlah Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) sehingga upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Terdakwa sedari awal telah berniat untuk mengajak Sdr. Riski untuk mencari mobil yang bisa disewa dengan tujuan untuk mencari uang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, 1(satu) unit mobil Xenia warna silver metalik dengan nomor polisi BH 1581 YD tersebut belum ditemukan sampai sekarang dan Saksi Della Wulandari mengalami kerugian sebesar Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan didepan persidangan berupa 1(satu) buah kunci kontak cadangan mobil Xenia Nomor Polisi BH 1581 YD dengan Nomor Rangka MHKAA1AY7NK011512 dan Nomor Mesin INRG179411 adalah kunci cadangan dari 1(satu) unit mobil Xenia Nomor Polisi BH 1581 YD milik Saksi Della Wulandari Binti Masrani sedangkan 1(satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama Rispadianti Mizwar adalah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dari 1(satu) unit mobil Xenia Nomor Polisi BH 1581 YD milik Saksi Della Wulandari Binti Masrani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Snt



Ad 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah siapa saja tanpa kecuali termasuk Terdakwa asalkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diteliti secara cermat identitas Terdakwa dalam perkara ini yang bernama Hadi Purnomo Bin Khudori ternyata identitas tersebut persis sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pengamatan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim menjumpai keadaan Terdakwa yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana, hal tersebut dibuktikan berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983) sehingga unsur barang siapa terpenuhi apabila terpenuhi unsur lain dakwaan Penuntut Umum;

Ad 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Della Wulandari Binti Masrani yang beralamat di Perumahan Bambu Apung 2, Blok C.18, RT.08, Desa Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Sdr.Agus menelpon Saksi Della Wulandari Binti Masrani dan menjelaskan jika Terdakwa bermaksud akan menyewa mobil milik Saksi Della Wulandari Binti Masrani, yang disanggupi oleh Saksi Della Wulandari Binti Masrani, sehingga pada malam harinya sekitar pukul 20.30 WIB, dengan disaksikan oleh Saksi Andri Bin Zainal yang sedang mencuci 1(satu) unit mobil Xenia Nomor Polisi BH 1581 YD, Sdr. Agus berunding dengan suami Saksi Della Wulandari Bin Masrani yaitu Saksi Raditya Khasogi Bin Dedy Rizal tentang harga sewa mobil tersebut dan disepakati harga sewa 1(satu) unit mobil Xenia Nomor Polisi BH 1581 YD untuk 3 (tiga) hari sewa sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024 seharga Rp1.050.000,00(satu juta lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari Sdr. Agus lalu mentransfer harga sewa mobil tersebut kerekening Saksi Della Wulandari Bin Masrani sejumlah Rp1.050.000,00(satu juta lima puluh ribu rupiah) sebagaimana mutasi rekening BCA dengan Nomor rekening 787-0624-918 atas nama Della Wulandari tanggal 19 Juni 2024 terdapat uang masuk sejumlah Rp1.050.000,00(satu juta lima puluh ribu rupiah) dari Hadi Purnomo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. Agus mengemudikan 1(satu) unit mobil Xenia Nomor Polisi BH 1581 YD kedepan Bank Indonesia Telanaipura dan menyerahkan kunci dan 1(satu) unit mobil Xenia Nomor Polisi BH 1581 YD tersebut kepada Terdakwa, lalu tanpa ijin Terdakwa kepada Saksi Della Wulandari Binti Masrani atas sepengetahuan Terdakwa, Sdr. Riski dan Sdr. Rio menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain dan laku sejumlah Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) dimana Sdr. Riski telah mentransfer uang hasil menggadaikan 1(satu) unit mobil Xenia Nomor Polisi BH 1581 YD kerekening Terdakwa sebesar Rp22.500.000,00(dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan bagian Sdr. Riski sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) sedangkan bagian Sdr. Rio mendapatkan bagian sejumlah Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, Saksi Della Wulandari Binti Masrani setelah membuka GPS mobil mengetahui keberadaan 1(satu) unit mobil Xenia warna silver metalik dengan nomor polisi BH 1581 YD miliknya sedang berada di daerah Bangko lalu Saksi Della Wulandari Binti Masrani setelah mendapatkan informasi dari seorang kawan, Saksi Della Wulandari Binti Masrani bersama Saksi Andri Bin Zainal, Saksi Raditya , Saksi Muhammad, lalu mencari keberadaan Terdakwa dan berhasil menemukan Terdakwa yang sedang mengendarai mobil Jazz warna merah milik Erwin di Sridadi, saat itu Saksi Della Wulandari Binti Masrani menanyakan keberadaan 1(satu) unit mobil Xenia warna silver metalik dengan nomor polisi BH 1581 YD miliknya yang dijawab oleh Terdakwa apabila mobil tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa, Riski dan Rio kepada orang lain dan Terdakwa telah menerima dan menikmati bagian uang hasil menggadaikan mobil tersebut sejumlah Rp22.500.000,00(dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk bermain judi, membeli rokok dan makanan lalu setelah mendengarkan pengakuan Terdakwa tersebut, Saksi Della Wulandari Binti Masrani, bersama Saksi Raditya, Saksi Andri , Saksi Muhammad, mengamankan Terdakwa ke Polsek Jambi Luar Kota untuk diproses hukum;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas diketahui apabila 1(satu) unit mobil Xenia Nomor Polisi BH 1581 YD telah beralih dari Saksi Della Wulandari Binti Masrani kepada Terdakwa karena hubungan sewa-menyewa mobil dimana masing-masing pihak yaitu Saksi Della Wulandari Binti Masrani sebagai pemilik mobil telah melaksanakan kewajibannya yaitu menyerahkan mobil tersebut beserta kuncinya kepada Terdakwa melalui Sdr. Agus, dan Terdakwa telah membayar harga sewa mobil tersebut selama jangka waktu sewa selama 3(tiga) hari sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024 sebesar Rp1.050.000,00(satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan cara mentransfer sebagaimana mutasi rekening BCA dengan Nomor rekening 787-0624-918 atas nama Della Wulandari tanggal 19 Juni 2024 terdapat uang masuk sejumlah Rp1.050.000,00(satu juta lima puluh ribu rupiah) dari Hadi Purnomo, dengan demikian beralasan hukum apabila peralihan mobil tersebut dari Saksi Della Wulandari Binti Masrani sebagai pemiliknya kepada Terdakwa bukan karena kejahatan namun karena perjanjian lisan sewa menyewa mobil antara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum diketahui apabila Saksi Della Wulandari Binti Masrani memperoleh 1(satu) unit mobil Xenia Nomor Polisi BH 1581 YD dengan cara membeli seharga sekitar Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa tidak ikut membeli mobil tersebut sehingga 1(satu) unit mobil Xenia Nomor Polisi BH 1581 YD tersebut seluruhnya adalah milik Saksi Della Wulandari Binti Masrani;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum atau tidak melawan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* (MvT) telah mengartikan "*opzettelijk plegen van een misdrijf*" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui dan perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki. Oleh karena itu yang dikualifikasikan perbuatan dengan sengaja maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melawan hukum menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 45K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966 yang mengatur suatu perbuatan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan, atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum misalnya faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan Terdakwa sendiri tidak mendapatkan untung dengan arti lain melawan hukum adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas keadilan, atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum diketahui Terdakwa yang berkeinginan untuk bermain judi, membeli rokok dan makanan lalu timbul niatnya untuk mencari uang dengan cara menggadaikan mobil orang lain, dan untuk mewujudkan niatnya tersebut lalu Terdakwa melakukan perbuatan pelaksanaan dengan cara menyuruh Sdr. Agus untuk mencarikan mobil yang dapat disewa dan Terdakwa telah pula mentransfer harga sewa 1(satu) unit mobil Xenia Nomor Polisi BH 1581 YD kerekening Saksi Della Wulandari Binti Masrani sejumlah Rp1.050.000,00(satu juta lima puluh ribu rupiah) sehingga Saksi Della Wulandari Binti Masrani melalui Sdr. Agus kemudian menyerahkan 1(satu) unit mobil Xenia Nomor Polisi BH 1581 YD beserta kuncinya milik Saksi Della Wulandari Binti Masrani tersebut kepada Terdakwa didepan Bank Indonesia di Telanaipura;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan tujuan mendapatkan uang, Terdakwa menyuruh Sdr. Riski dan Sdr. Rio untuk menggadaikan 1(satu) unit mobil Xenia Nomor Polisi BH 1581 YD kepada orang lain dan kemudian Terdakwa telah menerima transfer dari Sdr. Riski uang hasil menggadaikan (satu) unit mobil Xenia Nomor Polisi BH 1581 YD tersebut sejumlah Rp22.500.000,00(dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Sdr. Riski menikmati uang hasil menggadaikan mobil sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) sedangkan Sdr. Rio mendapatkan bagian uang hasil menggadaikan mobil tersebut sejumlah Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat persesuaian antara niat terdakwa untuk mendapatkan uang dengan cara menggadaikan mobil milik orang lain dengan akibat perbuatan pelaksanaan Terdakwa yaitu Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp22.500.000,00(dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk bermain judi, membeli makanan dan membeli rokok, maka telah jelas perbuatan Terdakwa terhadap 1 (satu) unit mobil Xenia Nomor Polisi

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BH 1581 YD yang disewanya tersebut, yang kemudian Terdakwa menggadaikan mobil tersebut, tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Della Wulandari Binti Masrani, Raditya Khasogi Bin Dedy Rizal dihubungkan dengan keterangan terdakwa dalam perkara ini perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja sebagai maksud;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang telah menyewa (satu) unit mobil Xenia Nomor Polisi BH 1581 YD milik Saksi Della Wulandari Binti Masrani lalu tanpa ijin Saksi Della Wulandari Binti Masrani telah menggadaikan (satu) unit mobil Xenia Nomor Polisi BH 1581 YD tersebut kepada orang lain sehingga mengakibatkan (satu) unit mobil Xenia Nomor Polisi BH 1581 YD tersebut belum ditemukan sampai dengan sekarang yang berakibat kerugian bagi Saksi della Wulandari Binti Masrani sebesar Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) telah mencederai hak milik Saksi Della Wulandari Binti Masrani atas 1(satu) unit mobil Xenia Nomor Polisi BH 1581 YD tersebut sehingga menyebabkan kerugian bagi Saksi Della Wulandari Binti Masrani sekitar sejumlah Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah), dimana perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas hukum, keadilan dan kepatutan dalam masyarakat yang sangat menjunjung tinggi menghormati kepemilikan orang lain sehingga menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dilakukan dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila unsur kedua dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tentu bukanlah semata-mata merupakan pembalasan dari tindak pidana yang telah dilakukan, tetapi juga merupakan pembelajaran bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, serta mampu kembali hidup lebih tertib dan taat hukum dalam lingkungan masyarakat;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Snt



Menimbang, bahwa memang penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah pembalasan dari tindak pidana yang telah dilakukan, akan tetapi juga harus berdampak pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa diharapkan jera dan tidak lagi mengulangi tindak pidana yang serupa atau tindak pidana lainnya, serta dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa diharapkan pula berdampak pada masyarakat, agar masyarakat menjadi lebih sadar dan tidak melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terkait permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan berat atau ringannya pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh aspek yang terdapat dalam pemeriksaan perkara *a quo*, termasuk juga aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek-aspek yang terdapat dalam norma bermasyarakat, sehingga pidana terhadap Terdakwa diharapkan setimpal dengan yang dilakukannya, oleh karenanya terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut, tanpa diajukan sekalipun, telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana telah ditentukan supaya barang bukti yang telah disita supaya dikembalikan kepada yang paling berhak menerimanya atau dirampas untuk negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kunci kontak cadangan mobil Xenia Nomor Polisi BH 1581 YD dengan Nomor Rangka MHKAA1AY7NK011512 dan Nomor Mesin INRG179411 adalah kunci cadangan dari 1(satu) unit mobil Xenia Nomor Polisi BH 1581 YD milik Saksi Della Wulandari Binti Masrani dan 1(satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama Rispadiani Mizwar adalah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dari 1(satu) unit mobil Xenia Nomor Polisi BH 1581 YD milik Saksi Della Wulandari Binti Masrani, yang telah disita dan telah selesai digunakan dalam persidangan, sehingga perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Della Wulandari Binti Masrani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit mobil Xenia Nomor Polisi BH 1581 YD dengan Nomor Rangka MHKAA1AY7NK011512 dan Nomor Mesin INRG179411 milik Saksi Della Wulandari Binti Masrani kepada Saksi Della Wulandari Binti Masrani maupun kerugian dari Saksi Della Wulandari Binti Masrani sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya dan digunakan untuk bermain judi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa masih berusia muda yang diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dimasa yang akan datang;
- Terdakwa telah menyampaikan permohonan ma'afnya kepada Saksi Della Wulandari Binti Masrani didepan persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Snt



1. Menyatakan **Terdakwa Hadi Purnomo Bin Khudori** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah kunci kontak cadangan mobil Xenia Nomor Polisi BH 1581 YD dengan Nomor Rangka MHKAA1AY7NK011512 dan Nomor Mesin INRG179411;
 - 1(satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama Rispadianti Mizwar;Dikembalikan kepada Saksi Della Wulandari Binti Masrani;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh Rr. Endang Dewi Nugraheni, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Andi Setiawan, S.H., dan Satya Frida Lestari S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Susanti Anggraeni, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Amanda Malullana, S.H., Penuntut Umum dan

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Setiawan, S.H

Rr.Endang Dewi Nugraheni, S.H.,M.H.

Satya Frida Lestari, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Snt



Susanti Anggraeni, S.H.